



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDDI AFRIANSYAH ALIAS ANDI BIN TAMBUL;**
2. Tempat lahir : Sukajadi (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 02 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUJOKO, S.H. dan KOKO HANDOKO, S.H.,M.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH – LSS), berkantor di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No.04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/YLBH-LSS/II/2024, tanggal 26 Februari 2024 untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL** dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru;
 2. 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon;
 3. 1 (satu) buah batu asah;
 4. 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah;
 5. 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah;**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tidak mempunyai niat atau rencana lebih dahulu melakukan penusukan terhadap korban Asmara Hadi, dengan demikian adil dan bijak bila Terdakwa dihukum tidak di tuntutan berdasarkan pasal 340 KUHP sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutan.

Oleh karenanya kami selaku penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan hukum pidana penjara 20 (dua puluh) tahun penjara, terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Kami selaku penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Ketua majelis hakim agar dapat menghukum ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa disadarkan, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur, tidak berbelit-belit.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa *ex aequo et bono*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM/100/S.LIAT/01/2024, tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lokasi tambang Timah di Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 04 Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **“Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.20 wib Terdakwa menebas batang ubi di belakang rumah Terdakwa dengan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



menggunakan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru milik Terdakwa, setelah menebas batang ubi tersebut, Terdakwa pun pergi melihat orang menambang pasir timah yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 04 Kec. Pemali Kab. Bangka tak jauh dari tempat Terdakwa menebas batang ubi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon yang mana pisau tersebut diletakkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, sesampai di lokasi TI Terdakwa pun berdiri diatas gundukan tanah dekat lokasi tambang, tak berselang lama Terdakwa pergi kerah belakang sekira jarak 5 meter dari tempat Terdakwa berdiri untuk mengasa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang Terdakwa bawa tersebut, setelah Terdakwa selesai mengasa pisau Terdakwa pun berjalan sambil membawa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana menuju lokasi tambang pasir timah tersebut sambil duduk melihat-lihat orang menambang.

Bahwa kemudian Tak berselang lama ternyata ada penambang yaitu Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN memarahi saksi DADANG (pelimbang pasir timah) yang tak sengaja menginjak sakan milik Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN dan korban KORBAN ASMARA ada mengangkat 1 (satu) bilah parang miliknya ke arah saksi DADANG sambil marah-marah (mengoceh) Melihat hal tersebut, saksi Igo bersama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN, dan 1 (satu) bilah parang dari tangan Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN Tersebut saksi Igo amankan di atas papan sakan (alat cuci pasir timah) milik Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN. dikarenakan ada keributan Terdakwa pun melerainya dan memisahkan saksi DADANG dan Korban KORBAN ASMARA dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Korban KORBAN ASMARA "MACAM CAK HEBAT BAE KA NIH (HEBAT BENAR KAMU INI) dan dijawab oleh Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN "Ka Tu Dendem Ape Kek Ku (Kamu Itu Ada Dendam Apa Dengan Saya)", Dan Dijawablah Oleh Terdakwa " Ku Tu Lah Lame Dendem Kek K, Dak Permissi (Aku Itu Sudah Lama Dendam Sama Kamu, Tidak Permissi) Dan Terdakwa pun tebawa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang pada saat sampai dilokasi di asah oleh terdakwa yang mana kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan ke arah KORBAN ASMARA HADI Als AGAN, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengacukannya kemudian saksi

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGO yang berada di sekitar lokasi TI meleraikan / memisahkan Terdakwa dan Korban KORBAN ASMARA Kemudian Terdakwa pun mundur ke belakang serta memasukan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan berdiri melihat orang nenambang.

Bahwa Sekira 5 menit kemudian KORBAN ASMARA HADI Als AGAN tersebut yang berada di bawah pohon sawit sekira 5 meter dari lokasi tambang memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya dan berkata "SINI KATU...SINI KA (KESINI KAMU)" melihat hal tersebut Terdakwa pun berjalan menemui KORBAN ASMARA HADI Als AGAN yang sekira jarak Terdakwa dari KORBAN ASMARA HADI Als AGAN 8 Meter. Sesampai Terdakwa di bawah pohon sawit tersebut posisi Terdakwa berhadapan dengan KORBAN ASMARA HADI Als AGAN sekira 1 meter kemudian KORBAN ASMARA HADI Als AGAN ada mengetakan kepada Terdakwa dengan kalimat "Cemni Bae Bang, Kite Ngomong Dengan Kepala Dingin, Men Nek Bekeras, Ku Mati, Abang Ge Mati (Seperti Ini Saja Bang, Kita Ngobrol Dengan Kepala Dingin, Jika Abang Masih Berkeras, Saya Mati , Abang Juga Mati), setelah itu Terdakwa pun mengambil / mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari sarungnya yang terbuat dari pipa peralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana. Kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana mata pisau menghadap kedepan, kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga menusuk bagian dada sebelah kiri korban kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa tarik/cabut, kemudian korban pun langsung menunduk kebawah menggengam pasir, pada saat korban menunduk kebawah posisi kepala korban menghadap Terdakwa kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, setelah korban berangkat dan melemparkan pasir kerah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, Terdakwa pun mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari arah atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.

Bahwa setelah Terdakwa Melihat Korban ASMARA HADI Als AGAN terjatuh kemudian Terdakwa pun berlari kerah rumah Terdakwa sekira jarak 20 meter dan Terdakwa berhenti di depan pohon bambu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru kedalam hutan dengan cara Terdakwa lempar setelah itu Terdakwa pun membuang gagang pisau yang terbuat dari paralon

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerah yang berbeda kedalam hutan, kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri kepalembang, sesampai di pelabuhan tanjung kalian Terdakwa pun di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke polres bangka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum et refertum Dari rumah sakit umum depati bahrin Nomor : 14/VER-53/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 A.n ASMARA HADI Als AGAN yang diperiksa oleh dr.GEORGE FRAZTEO Pada Pemeriksaan didapatkan:

1. Kepala : Pupil kanan/kiri midriasis/melebar tida ada respon terhadap cahaya, bibir pucat kebiruan
2. Dada : Ditemukan 3 luka
 - a. Luka tusuk tembus rongga dada kiri, bagian depan dada 2cm dibawah puting kiri dengan dalam lebih dari lebar luka, luka-luka membentuk "V" dengan tiap kaki panjang 3cm Dan 3cm, jRk kedua kaki 4cm, dalam luka tembus rongga dada 6cm disertai berkas darah yang mengering diperut dan calan yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan paru
 - b. Luka sayat dipundak bagian belakang, kanan ukuran panjang 6cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1,5 cm
 - c. Luka sayat dipundak kiri bagian belakang, panjang 6,5cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1cm

Kesimpulan : Laki-laki 43 Tahun, dating dibawa ke IGD dengan keadaan meninggal dunia yang disebabkan luka tusuk tebus rongga dada kiri

Perbuatan Terdakwa ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL**, pada hari selasa tanggal 26 september 2023 sekira jam 08.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lokasi tambang Timah di Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 04 Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 september 2023 sekira jam 08.20 wib Terdakwa menebas batang ubi di belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru milik Terdakwa, setelah menebas batang ubi tersebut, Terdakwa pun pergi melihat orang menambang pasir timah yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 04 Kec. Pemali Kab.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka tak jauh dari tempat Terdakwa menebas batang ubi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon yang mana pisau tersebut diletakkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, sesampai di lokasi TI Terdakwa pun berdiri diatas gundukan tanah dekat lokasi tambang, tak berselang lama Terdakwa pergi kerah belakang sekira jarak 5 meter dari tempat Terdakwa berdiri untuk mengasa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang Terdakwa bawa tersebut, setelah Terdakwa selesai mengasa pisau Terdakwa pun berjalan sambil membawa 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana menuju lokasi tambang pasir timah tersebut sambil duduk melihat-lihat orang menambang.

Bahwa kemudian Tak berselang lama ternyata ada penambang yaitu Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN memarahi saksi DADANG (pelimbang pasir timah) yang tak sengaja menginjak sakan milik Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN dan korban KORBAN ASMARA ada mengangkat 1 (satu) bilah parang miliknya ke arah saksi DADANG sambil marah-marah (mengoceh) Melihat hal tersebut, saksi Igo bersama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dari tangan Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN, dan 1 (satu) bilah parang dari tangan Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN Tersebut saksi Igo amankan di atas papan sakan (alat cuci pasir timah) milik Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN. dikarenakan ada keributan Terdakwa pun melerainya dan memisahkan saksi DADANG dan Korban KORBAN ASMARA dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Korban KORBAN ASMARA "MACAM CAK HEBAT BAE KA NIH (HEBAT BENAR KAMU INI) dan dijawab oleh Korban KORBAN ASMARA HADI Als AGAN "Ka Tu Dendem Ape Kek Ku (Kamu Itu Ada Dendam Apa Dengan Saya)", Dan Dijawablah Oleh Terdakwa " Ku Tu Lah Lame Dendem Kek K, Dak Permissi (Aku Itu Sudah Lama Dendam Sama Kamu, Tidak Permissi) Dan Terdakwa pun tebawa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan ke arah KORBAN ASMARA HADI Als AGAN, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengacukannya kemudian saksi IGO yang berada di sekitar lokasi TI melerai / memisahkan Terdakwa dan Korban KORBAN ASMARA Kemudian Terdakwa pun mundur kebelakang serta memasukan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan berdiri melihat orang nenambang.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekira 5 menit kemudian KORBAN ASMARA HADI Als AGAN tersebut yang berada di bawah pohon sawit sekira 5 meter dari lokasi tambang memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya dan berkata "SINI KA TU...SINI KA (KESINI KAMU)" melihat hal tersebut Terdakwa pun berjalan menemui KORBAN ASMARA HADI Als AGAN yang sekira jarak Terdakwa dari KORBAN ASMARA HADI Als AGAN 8 Meter. Sesampai Terdakwa di bawah pohon sawit tersebut posisi Terdakwa berhadapan dengan KORBAN ASMARA HADI Als AGAN sekira 1 meter kemudian KORBAN ASMARA HADI Als AGAN ada mengetakan kepada Terdakwa dengan kalimat "Cemni Bae Bang, Kite Ngomong Dengan Kepala Dingin, Men Nek Bekeras, Ku Mati, Abang Ge Mati (Seperti Ini Saja Bang, Kita Ngobrol Dengan Kepala Dingin, Jika Abang Masih Berkeras, Saya Mati , Abang Juga Mati), setelah itu Terdakwa pun mengambil / mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru dari sarungnya yang terbuat dari pipa peralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana. Kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana mata pisau menghadap kedepan, kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga menusuk bagian dada sebelah kiri korban kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa tarik/cabut, kemudian korban pun langsung menunduk kebawah menggengam pasir, pada saat korban menunduk kebawah posisi kepala korban menghadap Terdakwa kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas mata piasu menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, setelah korban berangkat dan melemparkan pasair kerah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, Terdakwa pun mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru dari arah atas kebawah mata piasu menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri korban.

Bahwa setelah Terdakwa Melihat Korban ASMARA HADI Als AGAN terjatuh kemudian Terdakwa pun berlari kerah rumah Terdakwa sekira jarak 20 meter dan Terdakwa berhenti di depan pohon bambu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru kedalam hutan dengan cara Terdakwa lempar setelah itu Terdakwa pun membuang gagang pisau yang terbuat dari paralon tersebut kerah yang berbeda kedalam hutan, kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri kepalembang, sesampai di pelabuhan tanjung kalian Terdakwa pun di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke polres bangka.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum et refertum Dari rumah sakit umum depati bahrin Nomor : 14/VER-53/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 A.n ASMARA HADI Als AGAN yang diperiksa oleh dr.GEORGE FRAZTEO Pada Pemeriksaan didapatkan:

1. Kepala : Pupil kanan/kiri midriasis/melebar tida ada respon terhadap cahaya, bibir pucat kebiruan
2. Dada : Ditemukan 3 luka
 - a. Luka tusuk tembus rongga dada kiri, bagian depan dada 2cm dibawah puting kiri dengan dalam lebih dari lebar luka, luka-luka membentuk "V" dengan tiap kaki panjang 3cm Dan 3cm, jRk kedua kaki 4cm, dalam luka tembus rongga dada 6cm disertai berkas darah yang mengering diperut dan calan yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan paru
 - b. Luka sayat dipundak bagian belakang, kanan ukuran panjang 6cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1,5 cm
 - c. Luka sayat dipundak kiri bagian belakang, panjang 6,5cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1cm

Kesimpulan : Laki-laki 43 Tahun, dating dibawa ke IGD dengan keadaan meninggal dunia yang disebabkan luka tusuk tebus rongga dada kiri

Perbuatan Terdakwa ANDDI AFRIANSYAH Als ANDI Bin TAMBUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DADANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan atas kejadian penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum Asmara Hadi Alias Agan terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi TI Jalan Teuku Umar, Air Bakung, RT.04, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia hanya seorang diri;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa penusukan yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dekat lokasi TI di Jalan Teuku Umar Air Bakung RT 04 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tersebut, dikarenakan Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak sengaja menginjakkan papan sakan (alat cuci timah) milik Korban, namun untuk membuat Korban emosi dan marah kepada Saksi, itu tidak benar, melainkan hal tersebut hanya bercanda oleh Korban kepada Saksi;
- Bahwa kejadian cekcok mulut antara Saksi dengan Korban, yang mana pada saat itu Korban sambil memperbaiki papan sakan (alat cuci pasir timah) miliknya tersebut, itu tidak benar, hanya saja Korban bercanda dengan Saksi, dikarenakan Saksi sudah biasa dan sudah sering ketemu dengan Korban, ternyata Korban memperbaiki sendiri papannya dengan memegang 1 (satu) bilah parang dan beberapa peralatan lainnya seperti, gergaji, paku dan tiba tiba Terdakwa datang dari arah mana Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan langsung sambil memegang parang dan Korban bilang ke Terdakwa "ka tu dendem ape kek ku" (kamu itu ada dendam apa dengan saya), dan dijawablah oleh Terdakwa "ku tu lah lame dendem kek ka dak permisi" (aku itu sudah lama dendam sama kamu tidak permisi) melihat hal tersebut, Saksi langsung berdiri kemudian Ujang dan Igo langsung meleraikan Terdakwa dan Korban, dikarenakan Terdakwa hendak mau mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang belakang tubuhnya. Setelah itu, Terdakwa tidak sempat mengeluarkan pisaunya dikarenakan sempat dilerai oleh saksi dan Ujang, sedangkan parang yang dipegang oleh Korban diamankan oleh Igo di atas papan sakan milik Korban. Setelah itu sekitar berjarak kurang lebih 1 (satu) meter setelah dilerai dengan Korban, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari punggungnya dan mengacungkan ke arah Korban dan ada mengatakan suatu kalimat, namun Saksi kurang jelas, lalu pisau tersebut dimasukkannya kembali. Lalu, Saksi menyuruh Korban pergi ke atas untuk istirahat (ke arah jalan pohon sawit), untuk menghindari keributan, sedangkan Terdakwa masih berdiri di posisinya, lalu Saksi kembali lagi mencuci pasir timah;
- Bahwa pada saat Saksi mencuci pasir timah di lokasi TI Sebu, Saksi mendengar seseorang ada berteriak dari atas lokasi TI sebu tepatnya dekat pohon sawit yang tidak jauh dari lokasi TI Sebu, yang mana Saksi mendengar suara "ada orang ditusuk". Setelah Saksi mendengar suara "ada orang

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusuk", namun Saksi tidak mengetahui suara siapa, seketika Saksi langsung berhenti mencuci pasir timah, lalu Saksi berdiri melihat ke atas (ke arah pohon sawit), Saksi tidak melihat keberadaan Korban kemudian Saksi berlari ke arah lokasi aktivitas TI sebelah lokasi kami, Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan kebetulan ada pihak kepolisian yang sedang melakukan razia aktivitas tambang TI didekat sekitar lokasi kami tersebut, lalu Saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa ada seseorang yang ditusuk. Kemudian, kami pergi ke lokasi sumber suara "ada orang ditusuk" tersebut, ternyata lokasinya tidak jauh yaitu berada di dekat pohon sawit yang tidak jauh dan lokasi TI Sebu atau lokasi Saksi mencuci pasir timah sebelumnya, kemudian pada saat tiba di lokasi kejadian, Saksi bersama pihak kepolisian melihat Korban sudah tergeletak di tanah dalam kondisi telentang tanpa menggunakan baju, hanya memakai celana pendek serta dalam kondisi bersimbah darah, yang diduga akibat ditusuk dengan 1 (satu) bilah pisau yang mengenai dada sebelah kiri Korban, dan kondisi Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dikarenakan Korban sudah tidak bergerak lagi. Kemudian, Saksi dan Kosim serta pihak kepolisian mengangkat tubuh Korban ke mobil pihak Kepolisian untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang diletakkan pada punggung Terdakwa, 1 (satu) buah batu asah Saksi tidak ada melihat, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon Saksi tidak melihat dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah merupakan milik Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menginjak sakan untuk mencuci pasir timah milik Korban, lalu Korban mengambil golok, palu dan paku untuk membenarkan sakan tersebut sambil berbicara dengan Saksi sambil bercanda;
- Bahwa pada saat Saksi dan Korban berbicara sambil bercanda, lalu Terdakwa datang menghampiri Korban sambil memegang parang dan Korban bilang ke Terdakwa "ka tu dendem ape kek ku" (kamu itu ada dendam apa dengan saya). dan dijawablah oleh Terdakwa "ku tu lah lame dendem kek ka dak permisi" (aku itu sudah lama dendam sama kamu tidak permisi), kemudian kami lerai;
- Bahwa setelah Korban dan Terdakwa dilelai, ternyata Terdakwa datang kembali menemui Korban dengan cara melewati jalan memutar lokasi kami

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambang, tidak lama kemudian sekira 5 (lima) menit datang Igo dan bilang bahwa Terdakwa menusuk Korban;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya sekali pada saat itu saja bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Korban tidak ada permasalahan, Saksi dan Korban hanya berbicara bercanda sambil berteriak saja dan mungkin demikian sehingga dikira Saksi dan Korban sedang cek cok atau berantem, padahal tidak;
 - Bahwa Golok tersebut dipergunakan oleh Korban untuk memperbaiki sakan yang rusak karena terinjak oleh Saksi secara tidak sengaja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa datang ke tempat Korban;
 - Bahwa pada saat itu Korban mengangkat parang kearah Saksi untuk memotong bambu guna memperbaiki sakan yang terinjak oleh Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan pisau, lalu kami lerai dan setelah itu Saksi kembali bekerja mencuci pasir timah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban sudah lama kurang lebih sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Korban ditusuk setelah ada teriakan orang bahwa ada yang ditusuk;
 - Bahwa Saksi ,masih ingat teriakan pada saat kejadian yaitu: "ada orang ditusuk";
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Korban, tapi bermula dari adanya percekocokan antara Terdakwa dan Korban maka terjadi penusukan tersebut;
 - Bahwa jarak lokasi penusukan dengan tempat Saksi mencuci pasir timah tidak jauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa posisi Saksi setelah terjadinya pembunuhan adalah menjaga korban sampai datang pertolongan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Dadang dan Korban memang ribut atau berkelahi;
 - Bahwa ada juga yang memisahkan Saksi Dadang dan Korban yaitu Igo;
 - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan;
- 2. IGO GOVINDA Alias IGO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Kepolisian;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan atas kejadian penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum Asmara Hadi Alias Agan terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi TI Jalan Teuku Umar, Air Bakung, RT.04, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum Asmara Hadi Alias Agan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dekat lokasi TI di Jalan Teuku Umar Air Bakung RT 04 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, dikarenakan Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya ada cekcok mulut antara Dadang dengan Korban, karena Dadang menginjak sakan milik Korban dan Saksi kira mereka berantem, setelah itu Saksi datang meleraikan karena Saksi kira berantem ternyata hanya bercanda saja dan tiba-tiba Terdakwa datang tidak tahu dari arah mana menghampiri Korban dan langsung sambil masih memegang parang dan Korban bilang ke Terdakwa "ka tu dendem ape kek ku" (kamu itu ada dendam apa dengan saya) dan dijawablah oleh Terdakwa "ku tu lah lame dendem kek ka dak permissi" (aku itu sudah lama dendam sama kamu tidak permissi) melihat hal tersebut, Dadang langsung berdiri, Ujang dan Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada waktu cek cok yang pertama, Saksi belum melihat adanya pisau Terdakwa;
- Bahwa setelah cek cok yang pertama lalu ada cek cok lagi ketika Korban dan Terdakwa berada di dekat Pohon Sawit;
- Bahwa saat terjadi cek cok dan perkelahian antara Korban dan Terdakwa dimana Korban dengan tangan kosong dan Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya, ketika itu Saksi takut dan lari mencari pertolongan meminta bantuan namun ketika Saksi kembali ternyata Korban sudah tergeletak bersimbah darah;
- Bahwa pada waktu cek cok yang pertama antara Terdakwa dengan Korban ada dileraikan dan dipisahkan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata pisau pada percek-cokan yang kedua di pohon sawit, Terdakwa mengacungkan pisau dan berkelahi dengan Korban

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi dan Ujang menghindar dikarenakan Terdakwa sudah menggunakan pisau secara membabibuta;

- Bahwa yang berada ditempat tersebut selain Saksi tidak ada siapa lagi;
- Bahwa Saksi lari meminta bantuan dan pertolongan serta kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi kembali dan Korban sudah terkapar;
- Bahwa Korban sudah bersimbah darah Saksi melihat ada 2 (dua) luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ada dilokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada keterkaitan apa pun dengan pekerjaan di lokasi TI di Jalan Teuku Umar Air Bakung RT 04 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa waktu itu Saksi ada lihat Terdakwa mengeluarkan pisau, Saksi sudah tidak bisa menghalau lagi, lalu mereka berkelahi dan Saksi lari meminta bantuan serta tidak melihat penusukan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari meminta pertolongan Saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi penusukan terhadap Korban kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut hanya Terdakwa dan Korban saja;
- Bahwa pada saat perkelahian terjadi jarak Saksi melihat sekitar 3 (tiga) meter dari tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah terjadi penusukan tersebut tidak ditemukan pisau;
- Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan tidak mengetahui kemana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MARTIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan atas kejadian penusukan terhadap adik kandung saksi yaitu Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu Saksi mengetahui dari teman Saksi, bahwa adik saya yaitu Korban ditusuk oleh orang Palembang;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban ditusuk oleh orang Palembang dan Saksi sempat bertanya kondisi Korban yang menurut kabarnya sudah diabwa oleh Polisi ke rumah sakit, tidak lama datang Kepala Dusun mengajak Saksi untuk ke Polres Bangka melaporkan kejadian tersebut

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuat laporan Saksi langsung menuju ke rumah adik Saksi yaitu Korban yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru adalah pisau yang ditemukan, 1 (satu) buah batu asah Saksi tidak mengetahui, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon Saksi tidak mengetahui, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah merupakan milik Korban dan 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah saudara Saksi yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) Meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan terhadap adik Saksi (Korban) dari teman Saksi;
 - Bahwa Korban adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Korban sudah berkeluarga memiliki anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dulu pernah ngobrol ngobrol dengan Terdakwa, tetapi sudah lama sekali Saksi tidak lagi bertemu dan ngobrol dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil visum terhadap korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. **UJANG ISWARA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan atas kejadian penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum Asmara Hadi Alias Agan terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi Tambang Inkonsvensional (TI) Jalan Teuku Umar, Air Bakung, RT.04, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban yaitu karena ada cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa emosi, lalu melakukan penusukan kepada korban,

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa ada cek cok mulut antara Terdakwa dan Korban sehingga membuat Terdakwa emosi yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi bersama teman lain, Igo Govinda, Salim, dan Korban ada melakukan aktivitas tambang timah (TI Sebu) di Jalan Teuku Umar Air Bakung Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Kemudian, pada Pukul 08.05 WIB datang Pak Kosin untuk bergabung melakukan aktivitas tambang timah (TI Sebu) dan tidak lama kemudian datang Dadang yang merupakan teman korban untuk melimbang (mencari timah) dilokasi. Sekira Pukul 08.20 WIB Dadang ada menginjak alat Sakan (alat mencuci timah) punya Korban, lalu terjadi cek cok mulut, yang mana Saksi melihat Korban memperbaiki alat Sakan dengan menggunakan parang, namun Saksi tidak mendengar jelas perkataan mereka, lalu Saksi datang meleraikan dan menahan Korban yang sambil memegang parang dengan berkata, "jadilah bang, dak usah bekelay, kita ni tengah begawe" (sudahlah bang, gak usah berkelahi kita ini sedang bekerja) sementara Igo meleraikan dan menahan Dadang. Kemudian, sekira Pukul 08.30 WIB datanglah Terdakwa yang sebelumnya duduk didepan batang bambu menghampiri Korban dengan tujuan meleraikan, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas perkataan mereka karena ada suara mesin TI. teman Saksi Igo langsung mengambil parang yang ada ditangan Korban dan meletakkan parang tersebut diatas Sakan. Saksi ada mendengar perkataan Korban kepada Terdakwa, "ngape ka jadi dak ingen" (kenapa kamu gak senang), Terdakwa sambil berjalan membelakangi korban menuju tempat depan bambu, namun sebelum sampai, Terdakwa langsung berbalik arah dan mengeluarkan sebilah pisau bergagang plastik warna biru dari sarung paralon yang diselipkan di punggung bagian bawah dan mengacungkan pisau tersebut ke arah korban dengan berkata, "ku ni lah lame imang dak de ingen kek kak, begawe disini dak pernah permisi." (aku sudah lama tidak senang dengan kamu, bekerja disini tidak pernah permisi). Namun Saksi tidak mendengar lagi jawaban Korban dikarenakan ada suara mesin TI. Kemudian, Saksi dan Salim meleraikan korban dan Igo meleraikan Terdakwa, yang mana pisau tersebut langsung dimasukkan kembali kedalam sarung paralon yang berada di bagian punggung bawah. Kemudian, sekira Pukul 09.00 WIB korban langsung naik ke atas di dekat pohon sawit dan Saksi juga mengikuti dari belakang. Lalu korban memanggil Terdakwa yang sedang berdiri di depan pohon bambu, "bang ,sini bang, kite selesaikan baik baik" (bang, sini bang, kita selesaikan baik baik), selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berada berdiri di depan pohon bambu langsung berjalan dengan cepat menuju korban sambil

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan pisau beserta sarung yang berada di bagian punggung bawah dan dipindahkan ke bagian depan perut dengan ditutupi baju. Setelah sampai dan menghampiri korban, lalu korban merangkul pundak Terdakwa sambil berkata, "bang kita selesaikan dengan kepala dingin bai, kalau kita selesaikan dengan kekerasan, ku mati hari ni, ka ge pacak mati hari ni" (bang kita selesaikan dengan kepala dingin saja, kalau kita selesaikan dengan kekerasan, aku bisa mati hari ini, kamu juga bisa mati hari ini). Dijawab Terdakwa, "yoh" (iya), Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari sarung yang diselipkan di depan perut. Kemudian, korban mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada mengayun-ayunkan pisau ke arah depan korban dan langsung menusuk korban ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tersungkur, selanjutnya Saksi tidak melihat lagi kejadian tersebut dan berlari menuju jalan ke arah tanah terminal untuk mencari bantuan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Korban ada masalah apa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Igo, Salim dan Korban adalah berteman karena bersama bekerja di lokasi tambang timah, sedangkan dengan Terdakwa Saksi hanya mengetahui dan kenal saja karena rumahnya berada tidak jauh dari lokasi tambang;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru adalah pisau punya Terdakwa, 1 (satu) buah batu asah Saksi tidak mengetahui, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah merupakan milik Korban dan 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada agak jauh yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) meteran dari tempat kejadian penusukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat cek cok yang pertama Korban membawa parang untuk memperbaiki sakan dan pada saat Korban cek cok mulut dengan Dadang lalu datang Terdakwa dengan sudah membawa pisau dipinggang Terdakwa untuk meleraikan cek cok antara Korban dengan Dadang;
- Bahwa jarak waktu pertengkaran antara Terdakwa dan Korban tidak lama hanya dalam hitungan menit saja, karena Terdakwa ngotot dengan korban
- Bahwa pada saat pertengkaran yang kedua Korban sudah tidak membawa parang, karena sudah diambil oleh teman Saksi, dan Terdakwa tersinggung karena Korban tidak pernah ijin kepada Terdakwa;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penusukan Saksi berada di lokasi, dikarenakan Saksi takut karena Terdakwa sudah membabibuta Saksi lari mencari bantuan;
- Bahwa pada saat penusukan sepenglihatan Saksi Korban ada mendorong Terdakwa saja dan Saksi tidak meleraikan dikarenakan pada saat itu Saksi tidak melihat ada indikasi akan adanya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penusukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di lokasi tambang konvensional (TI) di Jalan Teuku Umar Air Bakung Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, dan Saksi pada saat itu berada disamping Terdakwa dan Korban yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon milik siapa, namun Saksi melihat 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban dengan mengeluarkan sebilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon yang diselipkan di depan perut, lalu menggenggam bagian gagang pisau dengan menggunakan tangan kanan, bagian mata pisau mengarah kedepan, lalu Terdakwa ada mengayun-ayunkan pisau ke arah depan korban dan langsung dengan posisi lurus menghadap korban menusuk ke bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi ada bagian lain dari tubuh korban yang ditusuk oleh Terdakwa dikarenakan setelah Saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Saksi langsung kabur dan tidak melihat lagi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa melakukan menusuk korban ke arah dada bagian kiri, Saksi berlari menuju jalan kearah tanah terminal adalah meminta bantuan kepada orang lain, yang mana pada saat di jalan Saksi bertemu anggota Polsek Pemali yang sedang berpatroli dan langsung Saksi memberitahukan bahwa ada kejadian pembunuhan di lokasi tambang dekat situ. Lalu Saksi langsung menuju kolong/sungai, yang mana kolong/sungai tersebut terlihat ke arah lokasi pembunuhan dan Saksi melihat dari jauh ada 3

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang mengangkat korban yaitu Dadang, Pak Kosin dan anggota Polsek;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. GEORGE FRAZTEO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pihak Kepolisian;
- Bahwa Ahli memberikan Keterangan Ahli dan yang menerbitkan *Visum et Repertum* atas kejadian pembunuhan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan;
- Bahwa Pada saat korban sampai di Rumah Sakit keadaan Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa hasil visum et repertum terhadap korban adalah:
 - **Kepala.** Pupil kanan kiri midriasi/melebar tidak ada respon terhadap cahaya dan bibir pucat kebiruan
 - **Dada.** Luka tusuk tembus rongga dada kiri bagian depan dada 2 cm dibawah puting sebelah kiri dengan dalam lebih dari lebar luka. Luka membentuk huruf "V" dengan tiap kaki kaki Panjang 3 cm dan 3 cm, jarak antara kedua kaki 4 cm, kedalaman 6 cm dan menembus rongga dada disertai bekas darah yang mengering diperut dan celana yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan perut;
 - Luka Ahli dipundak kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 6 cm kedua tepi luka lancip dan lebar 1,5 cm.;
 - Luka Ahli dipundak kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 6,5 cm kedua tepi luka lancip dan lebar 1 cm
- Bahwa meninggalnya Korban menurut Ahli kemungkinan dikarenakan tusukan yang mengenai jantung korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum di Rumah Sakit Bakti Timah Sungailiat;
- Bahwa untuk organ Jantung dengan dilakukan oleh Dokter Ahli bisa dilakukan pencangkokan sedangkan untuk paru tidak bisa dicangkokkan;
- Bahwa penyebab kematian dari Korban tersebut dikarenakan darah yang terus menerus keluar sehingga menyebabkan kehabisan darah dimana organ Jantung tidak bisa kekurangan darah dengan jarak waktu kurang lebih 1 (satu) menit;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli dengan kedalaman kurang lebih 6 (enam) centimeter sudah menyentuh organ jantung;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan hanya pemeriksaan saja tidak secara detil bahwa luka tepat mengenai jantung dan paru korban, untuk kepastian secara detil tidak kami lakukan dikarenakan hanya dapat dilakukan oleh Ahli Forensik;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sebagai Ahli dan yang menerbitkan Visum et repertum;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut : Lulusan Sarjana Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2016, Lulus Pendidikan Profesi Dokter Umum Universitas Sriwijaya tahun 2018;
- Bahwa Ahli ada menangani pasien an. ASMARA HADI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di IGD IHC rumah sakit Medika Stania Sungailiat;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di IGD IHC rumah sakit Medika Stania Sungailiat, saat Ahli sedang bertugas di IGD karena saat itu Ahli sedang melaksanakan piket jaga sebagai dokter di ruang IGD (instalasi gawat darurat);
- Bahwa pada saat masuk ruang IGD (instalasi gawat darurat) di IHC rumah sakit Medika Stania Sungailiat Korban tiba dalam kondisi tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana pendek warna hitam juga celana dalam warna coklat dengan kondisi tubuh korban berlumuran darah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Korban dalam keadaan berlumuran darah pada saat masuk ruang IGD (instalasi gawat darurat) di IHC rumah Sakit Medika Stania Sungailiat akibat dari luka yang dialami korban pada bagian dada sebelah kiri, luka pada pundak kanan bagian belakang dan luka pada pundak kiri bagian belakang;
- Bahwa dari bentuk luka pada kulit Korban diduga bahwa luka – luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam karena tampak pinggiran luka yang dialami Asmara Hadi, rata dan halus sehingga luka pertama adalah luka tusuk yang berada pada bagian dada sebelah kiri membentuk huruf V dan masuk kedalam, luka kedua adalah luka Ahli berada di pundak kanan bagian belakang, Luka ketiga adalah luka Ahli berada di pundak kiri bagian belakang;
- Bahwa Ahli dapat menyatakan Korban meninggal pada saat sampai rumah sakit arena pada saat dilakukan pengecekan awal diketahui bahwa pupil mata

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebelah kanan dan sebelah kiri sudah tidak merespon lagi terhadap cahaya dan warna bibir pucat kebiruan;

- Bahwa dengan luka yang dialami oleh Korban pada saat sampai ke ruang IGD (instalasi gawat darurat) di IHC rumah sakit Medika Stania Sungailiat tanggal 26 September 2023, dugaan berapa lama Korban meninggal dunia adalah sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
 - Visum et Repertum Nomor : 14 / VER – 53 / XII / 2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. George Frazteo selaku Dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan didapatkan hasil Pemeriksaan :
 1. Kepala : Pupil kanan kiri midriasis/melebar tidak ada respon terhadap cahaya, bibir pucat kebiruan;
 2. Dada : ditemukan 3 (tiga) Luka:
 - a. Luka tusuk tembus rongga dada kiri, bagian depan dada 2cm dibawah puting kiri dengan dalam lebih dari lebar luka, luka-luka membentuk “V” dengan tiap kaki panjang 3cm Dan 3cm, jRk kedua kaki 4cm, dalam luka tembus rongga dada 6cm disertai berkas darah yang mengering diperut dan calan yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan paru;
 - b. Luka Sayat dipundak bagian belakang, kanan ukuran panjang 6cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1,5 cm;
 - c. Luka Sayat dipundak kiri bagian belakang, panjang 6,5cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1 cm;

Kesimpulan : Laki-laki 43 Tahun, datang dibawa ke IGD dengan keadaan meninggal dunia yang disebabkan luka tusuk tebus rongga dada kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat dalam perkara pembunuhan pada tahun 2003 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan dan sudah selesai menjalani pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 23.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia;

- Bahwa sebab Terdakwa ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk melarikan diri ke Palembang dikarenakan Terdakwa ada membunuh orang;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ti penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban Asmara Hadi Alias Agan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di dekat lokasi TI di Jalan Teuku Umar Air Bakung Rt. 04, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa peralon;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa peralon adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban barang berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa peralon tersebut ada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 08.20 WIB Terdakwa menebas batang ubi di belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru, setelah menebas batang ubi tersebut Terdakwa pun pergi melihat orang menambang pasir timah tak jauh dari tempat Terdakwa menebas batang ubi sekira 50 (lima puluh) meter dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa peralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana, sesampai di lokasi Terdakwa pun berposisi berdiri diatas gundukan tanah dekat lokasi tambang, tak berselang lama Terdakwa pun pergi kerah belakang sekira jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri untuk mengasah 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang Terdakwa bawa tersebut, setelah Terdakwa mengasah pisau tersebut Terdakwa pun berjalan sambil membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa peralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana menuju lokasi tambang pasir timah tersebut sambil duduk melihat-lihat orang menambang. Tak berselang lama Terdakwa duduk melihat-lihat orang menambang ternyata ada penambang yaitu Korban memarahi Dadang (pelimbang pasir timah) yang tak sengaja menginjak sakan milik Korban,

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada keributan Terdakwa pun melerainya dan memisahkan kami berdua. Korban ada mengatakan kepada Terdakwa "ngape ka ikut campur" (kenapa kamu ikut campur) lalu Terdakwa jawab "siapa yang ikut campur" (siapa yang ikut campur) lalu Korban bilang "ka tu ikut campur" (kamu itu ikut campur) Terdakwa jawab "ngapo kau" (kenapa kamu) dan Terdakwa pun tebawa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan ke arah Korban, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengacukannya kemudian orang lain yang berada di sekitar meleraai / memisahkan kami dan Terdakwa pun mundur kebelakang serta memasukan kembali 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan berdiri melihat orang menambang. Sekira 5 (lima) menit kemudian Korban tersebut yang berada di bawah pohon sawit sekira 5 (lima) meter dari lokasi tambang memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya dan berkata "sini ka tu, sini ka" (kesini kamu) melihat hal tersebut Terdakwa pun berjalan menemui Korban yang sekira jarak Terdakwa dari Korban sejauh 8 (delapan) meter. Sesampai Terdakwa di bawah pohon sawit tersebut posisi Terdakwa berhadapan dengan Korban sekira 1 (satu) meter kemudian Korban ada mengatakan kepada Terdakwa "ape maksud ka ikut campur, kite selesai kan disini" (apa maksud kamu ikut campur, kita selesaikan disini) lalu Terdakwa jawab "siapa yang ikut campur" (siapa yang ikut campur) kemudian Korban bilang "ka tu ikut campur, ape masalah ka dengan ku (kamu tu ikut campur, apa masalah kamu dengan saya)" kemudian Terdakwa jawab "siapa yang bermasalah dengan ka (siapa yang bermasalah dengan kamu)" Kemudian Korban langsung mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa pun termundur namun tidak terjatuh, setelah itu Terdakwa pun mengambil / mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru yang dari sarungnya terbuat dari pipa peralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana. Kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa mata pisau menghadap kedepan, kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga menusuk bagian dada sebelah kiri korban kemudian 1 (satu) bilah pisau bergangang plastik warna biru tersebut Terdakwa tarik/ cabut, kemudian korban pun langsung menunduk kebawah menggenggam

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir, pada saat korban menunduk kebawah posisi kepala korban menghadap Terdakwa kemudian dan Terdakwa ayunkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari arah ke atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, setelah korban berangkat dan melemparkan pasir kearah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, Terdakwa pun mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari arah atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, melihat Korban terjatuh kemudian Terdakwa pun berlari kearah rumah Terdakwa sekira jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti di depan pohon bambu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru kedalam hutan dengan cara Terdakwa lempar setelah itu Terdakwa pun membuang sarung pisau yang terbuat dari paralon tersebut ke arah yang berbeda kedalam hutan, kemudian Terdakwa pun pergi melarikan diri ke Palembang, sesampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Terdakwa pun di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke polres Bangka;

- Bahwa sebab Terdakwa ingin membunuh Korban dikarenakan pada saat itu Terdakwa kesal dengan Korban dikarenakan pada saat itu sebelum Terdakwa membunuh korban kami ada bercek-cok mulut di lokasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui barang bukti adalah 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon adalah sarung 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah adalah celana yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian penusukan tersebut, 1 (satu) buah batu asah adalah batu yang Terdakwa gunakan untuk mengasah 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu adalah celana yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penusukan terhadap Korban, 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah adalah baju yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah apa – apa dengan Korban, hanya Terdakwa membantu meleraikan orang yang sedang berkelahi antara Korban dan Saksi Dadang
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam tersebut;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah meleraikan Korban tersebut Terdakwa ada menangkap parang milik Korban, lalu Korban marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan korban ditempat meleraikan tersebut sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, karena Korban memanggil Terdakwa dan marah – marah kepada Terdakwa lalu mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam Korban, karena Terdakwa pegang pisau Terdakwa hanya langsung menusuk kearah Korban dan terkena di dada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tusukan tersebut akan mengakibatkan kematian terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui korban masih hidup atau sudah meninggal ketika Terdakwa menghentikan tusukan kepada Korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berhenti menusuk dikarenakan Terdakwa takut karena Korban sudah terkapar
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada tahun 2002 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Lahat;
- Bahwa Waktu itu pada tahun 2002 Terdakwa melakukan perkelahian yang menyebabkan orang meninggal dunia dikarenakan istri Terdakwa diperkosa oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa pun dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saat itu Korban tidak membawa senjata, sedangkan Terdakwa bawa senjata yang Terdakwa taruh dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik senjata dan menusuk Korban dikarenakan pada saat itu Korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melawan Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa sadar mengambil pisau tersebut;
- Bahwa perbandingan tubuh Korban lebih tinggi dari Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melawan dengan tangan kosong;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon;
- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi TI Jalan Teuku Umar, Air Bakung, RT.04, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan;
- Bahwa kejadian bermula Saksi Dadang tidak sengaja menginjakkan papan sakan (alat cuci timah) milik Korban, dimana menurut saksi saksi lain hal telah terjadi keributan antar Saksi Dadang dan Korban namun hal tersebut hanya bercanda, selanjutnya Korban memperbaiki sendiri papannya dengan memegang 1 (satu) bilah parang dan beberapa peralatan lainnya seperti, gergaji, paku, tidak lama berselang Terdakwa menghampiri Korban yang masih memegang parang dan Korban ada mengatakan kepada Terdakwa "ngape ka ikut campur" (kenapa kamu ikut campur) lalu Terdakwa jawab "siapa yang ikut campur" (siapa yang ikut campur) lalu Korban bilang "ka tu ikut campur" (kamu itu ikut campur) Terdakwa jawab "ngapo kau" (kenapa kamu) dan Terdakwa pun tebawa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan ke arah Korban bilang kepada Terdakwa "ka tu dendem ape kek ku" (kamu itu ada dendam apa dengan saya) dan dijawablah oleh Terdakwa "ku tu lah lame dendem kek ka dak permisi" (aku itu sudah lama dendam sama kamu tidak permisi) terjadilah keributan antara Terdakwa dan Korban melihat hal tersebut, Saksi Dadang langsung berdiri, Saksi Ujang dan Saksi Igo langsung meleraikan Terdakwa dan Korban selanjutnya Terdakwa pun mundur kebelakang

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memasukan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan berdiri melihat orang menambang;

- Bahwa sekira Pukul 09.00 WIB korban langsung naik ke atas di dekat pohon sawit dan Saksi Ujang mengikuti dari belakang. Lalu korban memanggil Terdakwa yang sedang berdiri di depan pohon bambu, “bang ,sini bang, kite selesaikan baik baik” (bang, sini bang, kita selesaikan baik baik), dan Korban mengatakan kepada Terdakwa “ape maksud ka ikut campur, kite selesai kan disini” (apa maksud kamu ikut campur, kita selesaikan disini) lalu Terdakwa jawab “siape yang ikut campur” (siapa yang ikut campur) kemudian Korban bilang “ka tu ikut campur, ape masalah ka dengan ku (kamu tu ikut campur, apa masalah kamu dengan saya)” kemudian Terdakwa jawab “siape yang bermasalah dengan ka (siapa yang bermasalah dengan kamu)” Kemudian Korban langsung mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa pun termundur namun tidak terjatuh, setelah itu Terdakwa pun mengambil / mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang dari sarungnya terbuat dari pipa peralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana. Kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa mata pisau menghadap kedepan, kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga menusuk bagian dada sebelah kiri korban kemudian 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru tersebut Terdakwa tarik/ cabut, kemudian korban pun langsung menunduk kebawah menggenggam pasir, pada saat korban menunduk kebawah posisi kepala korban menghadap Terdakwa kemudian dan Terdakwa ayunkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari arah ke atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, setelah korban berangkat dan melemparkan pasir kearah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, Terdakwa pun mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dari arah atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, melihat Korban terjatuh kemudian Terdakwa pun berlari kearah rumah Terdakwa sekira jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti di depan pohon bambu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru kedalam hutan dengan cara Terdakwa lempar setelah itu Terdakwa pun membuang sarung pisau yang terbuat dari paralon tersebut ke arah yang berbeda kedalam hutan;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bahwa dari bentuk luka pada kulit Korban diduga bahwa luka – luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam karena tampak pinggiran luka yang dialami Asmara Hadi, rata dan halus sehingga luka pertama adalah luka tusuk yang berada pada bagian dada sebelah kiri membentuk huruf V dan masuk kedalam, luka kedua adalah luka Ahli berada di pundak kanan bagian belakang, Luka ketiga adalah luka Ahli berada di pundak kiri bagian belakang, Ahli dapat menyatakan Korban meninggal pada saat sampai rumah sakit arena pada saat dilakukan pengecekan awal diketahui bahwa pupil mata Korban sebelah kanan dan sebelah kiri sudah tidak merespon lagi terhadap cahaya dan warna bibir pucat kebiruan, dan menurut dugaan berapa lama Korban meninggal dunia adalah sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon sedangkan korban tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa dalam pertengkaran Terdakwa ada mengatakan , “ku ni lah lame imang dak de ingen kek kak, begawe disini dak pernah permisi.” (aku sudah lama tidak senang dengan kamu, bekerja disini tidak pernah permisi), terhadap Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14 / VER – 53 / XII / 2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. George Frazteo selaku Dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan didapatn hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Pupil kanan kiri midriasis/melebar tidak ada respon terhadap cahaya, bibir pucat kebiruan;

2. Dada : ditemukan 3 (tiga) Luka:

- a. Luka tusuk tembus rongga dada kiri, bagian depan dada 2cm dibawah puting kiri dengan dalam lebih dari lebar luka, luka-luka membentuk “V” dengan tiap kaki pNjng 3cm Dan 3cm, jRk kedua kaki 4cm, dalam luka tembus rongga dada 6cm disertai berkas darah yang mengering diperut dan calan yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan paru;
- b. Luka Sayat dipundak bagian belakang, kanan ukuran panjang 6cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1,5 cm;
- c. Luka Sayat dipundak kiri bagian belakang, panjang 6,5cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1 cm;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Kesimpulan : Laki-laki 43 Tahun, datang dibawa ke IGD dengan keadaan meninggal dunia yang disebabkan luka tusuk tebus rongga dada kiri

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anddi Afriansyah Alias Andi Bin Tambul, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki"

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



(*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti Terdakwa mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya. Adapun pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan biasa (*doodslag*), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) sebagaimana pendapat R. Soesilo yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Lebih lanjut, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan “tempo” tersebut, Mr. Modderman memberikan pendapat bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya.

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*direncana terlebih dahulu*" menurut Prof Eddy O.S Hiariej dalam bukunya berjudul prinsip-prinsip hukum Pidana cetakan Cahaya Atma Pustaka halaman 181 s.d halaman 182 menjelaskan pembunuhan yang direncanakan merupakan bagian dari *dolus premeditatus*, dalam hukum jerman dikenal dengan istilah *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, Terdakwa memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan pula dengan ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: "dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang" merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP). Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori *voorstellingstheorie* (bayangan) tentang kesengajaan dengan unsur "perencanaan terlebih dahulu", maka Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan sebuah besi yang ujungnya tajam, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan terdakwa adalah bagaimana cara memperoleh/membuat besi yang tajam tersebut, lalu bagaimana cara menggunakan besi yang ujungnya tajam/lancip tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara yang tepat menggunakan besi yang ujungnya lancip tersebut untuk mematikan orang tersebut dengan segera (pada titik vital yang dituju untuk ditusuk).

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (*Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, hal. 68*);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi TI Jalan Teuku Umar, Air Bakung, RT.04, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Asmara Hadi Alias Agan;

Menimbang bahwa kejadian bermula Saksi Dadang tidak sengaja menginjakkan papan sakan (alat cuci timah) milik Korban, dimana menurut saksi saksi lain hal telah terjadi keributan antar Saksi Dadang dan Korban namun hal tersebut hanya bercanda, selanjutnya Korban memperbaiki sendiri papannya dengan memegang 1 (satu) bilah parang dan beberapa peralatan lainnya seperti, gergaji, paku, tidak lama berselang Terdakwa menghampiri Korban yang masih memegang parang dan Korban ada mengatakan kepada Terdakwa "ngape ka ikut campur" (kenapa kamu ikut campur) lalu Terdakwa jawab "siapa yang ikut campur" (siapa yang ikut campur) lalu Korban bilang "ka tu ikut campur" (kamu itu ikut campur) Terdakwa jawab "ngapo kau" (kenapa kamu) dan Terdakwa pun tebawa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengacungkan ke arah Korban bilang kepada Terdakwa "ka tu dendem ape kek ku" (kamu itu ada dendam apa dengan saya) dan dijawablah oleh Terdakwa "ku tu lah lame dendem kek ka dak permisi" (aku itu sudah lama dendam sama kamu tidak permisi) terjadilah keributan antara Terdakwa dan Korban melihat hal tersebut, Saksi Dadang langsung berdiri, Saksi Ujang dan Saksi Igo langsung meleraikan Terdakwa dan Korban selanjutnya Terdakwa pun mundur kebelakang serta memasukan kembali 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan berdiri melihat orang menambang;

Menimbang bahwa sekira Pukul 09.00 WIB korban langsung naik ke atas di dekat pohon sawit dan Saksi Ujang mengikuti dari belakang. Lalu korban memanggil Terdakwa yang sedang berdiri di depan pohon bambu, "bang ,sini bang, kite selesaikan baik baik" (bang, sini bang, kita selesaikan baik baik), dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "ape maksud ka ikut campur, kite selesai kan disini" (apa maksud kamu ikut campur, kita selesaikan disini) lalu Terdakwa jawab "siapa yang

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut campur" (siapa yang ikut campur) kemudian Korban bilang "ka tu ikut campur, ape masalah ka dengan ku (kamu tu ikut campur, apa masalah kamu dengan saya)" kemudian Terdakwa jawab "siapa yang bermasalah dengan ka (siapa yang bermasalah dengan kamu)" Kemudian Korban langsung mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa pun termundur namun tidak terjatuh, setelah itu Terdakwa pun mengambil / mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang dari sarungnya terbuat dari pipa peralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana. Kemudian 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa mata pisau menghadap kedepan, kemudian 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru tersebut Terdakwa ayunkan dari arah bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga menusuk bagian dada sebelah kiri korban kemudian 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru tersebut Terdakwa tarik/ cabut, kemudian korban pun langsung menunduk kebawah menggenggam pasir, pada saat korban menunduk kebawah posisi kepala korban menghadap Terdakwa kemudian dan Terdakwa ayunkan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dari arah ke atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan korban, setelah korban berangkat dan melemparkan pasir kearah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, Terdakwa pun mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dari arah atas kebawah mata pisau menghadap kerah depan sehingga mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, melihat Korban terjatuh kemudian Terdakwa pun berlari kearah rumah Terdakwa sekira jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa berhenti di depan pohon bambu kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru kedalam hutan dengan cara Terdakwa lempar setelah itu Terdakwa pun membuang sarung pisau yang terbuat dari paralon tersebut ke arah yang berbeda kedalam hutan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Bahwa dari bentuk luka pada kulit Korban diduga bahwa luka – luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam karena tampak pinggiran luka yang dialami Asmara Hadi, rata dan halus sehingga luka pertama adalah luka tusuk yang berada pada bagian dada sebelah kiri membentuk huruf V dan masuk kedalam, luka kedua adalah luka sayat berada di pundak kanan bagian belakang, Luka ketiga adalah luka sayat berada di pundak kiri bagian belakang, Ahli dapat menyatakan Korban meninggal pada saat sampai rumah sakit karena pada saat dilakukan pengecekan awal diketahui bahwa pupil mata Korban sebelah kanan dan sebelah kiri sudah tidak merespon lagi terhadap cahaya dan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bibir pucat kebiruan, dan menurut dugaan berapa lama Korban meninggal dunia adalah sekitar kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang ada sarungnya terbuat dari pipa paralon sedangkan korban tidak membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14 / VER – 53 / XII / 2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. George Frazteo selaku Dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat dengan didapatkan hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Pupil kanan kiri midriasis/melebar tidak ada respon terhadap cahaya, bibir pucat kebiruan;
2. Dada : ditemukan 3 (tiga) Luka:
 - a. Luka tusuk tembus rongga dada kiri, bagian depan dada 2cm dibawah puting kiri dengan dalam lebih dari lebar luka, luka-luka membentuk "V" dengan tiap kaki panjang 3cm Dan 3cm, jRk kedua kaki 4cm, dalam luka tembus rongga dada 6cm disertai berkas darah yang mengering diperut dan calan yang masih basah. Bagian yang terletak dibawah luka adalah organ jantung dan paru;
 - b. Luka Sayat dipundak bagian belakang, kanan ukuran panjang 6cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1,5 cm;
 - c. Luka Sayat dipundak kiri bagian belakang, panjang 6,5cm kedua tepi luka lancip, luka melebar 1 cm;

Kesimpulan : Laki-laki 43 Tahun, datang dibawa ke IGD dengan keadaan meninggal dunia yang disebabkan luka tusuk tembus rongga dada kiri;

Menimbang bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwasanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidaklah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwasannya Terdakwa datang ke lokasi membawa pisau bergagang plastik berwarna biru setelah Terdakwa menebang batang ubi di kebun belakang rumah terdakwa dan ini menunjukkan bahwa Terdakwa membawa pisau bukan mempunyai rencana untuk menusuk korban Asmara Hadi dan Terdakwa datang ke lokasi tambang timah bukan mencari perkara atau persoalan kepada korban Asmara Hadi, melainkan hanya melihat orang-orang bekerja tambang timah di dekat Rumah Terdakwa, dimana

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



dalam keterangannya Terdakwa menerangkan Terdakwa menebas batang ubi di belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru, setelah menebas batang ubi tersebut Terdakwa pun pergi melihat orang menambang pasir timah tak jauh dari tempat Terdakwa menebas batang ubi sekira 50 (lima puluh) meter dengan membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana, sesampai di lokasi Terdakwa pun berposisi berdiri diatas gundukan tanah dekat lokasi tambang, tak berselang lama Terdakwa pun pergi kerah belakang sekira jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri untuk mengasah 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru yang Terdakwa bawa tersebut, setelah Terdakwa mengasah pisau tersebut Terdakwa pun berjalan sambil membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru dengan kondisi pisau berada di dalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana menuju lokasi tambang pasir timah tersebut sambil duduk melihat-lihat orang menambang, menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa meletakkan terlebih dahulu pisau milik Terdakwa bukan membawa pisau tersebut ke lokasi tambang;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwasannya permasalahan awal adalah terjadi keributan antara Saksi Dadang dan Korban serta tujuan Terdakwa menghampiri Saksi Dadang dan Korban untuk meleraikan, dimana hal ini telah dibantah oleh Saksi Dadang dan Saksi Igo dimana pada Korban dan Saksi Dadang hanya bercanda dan Korban langsung memperbaiki sakan milik korban dan hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah menjadi alasan Terdakwa untuk melakukan penusukan ataupun cek cok dengan Korban;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwasannya pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan penusukan terjadi karena korban Asmara Hadi memanggil Terdakwa ke kebun sawit dengan nada menantang terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa Cemni bae bang, kita ngomong dengan kepala dingin, men nek bekeras ku mati, abang ge mati (seperti ini aja bang kita ngomong dengan kepala dingin, jika abang masih bekeras, ku mati abang juga mati), lalu Korban Asmara Hadi mendorong tubuh Terdakwa, karena korban Asmara Hadi mendorong tubuh Terdakwa, Terdakwapun secara spontan bereaksi menusuk tubuh bagian depan korban Asmara Hadi, hal ini membuktikan bahwa dari awal tidak ada niat atau rencana Terdakwa menusuk korban Asmara Hadi yang mengakibatkan korban Asmara hadi meninggal dunia. Dimana berdasarkan yang terungkap dipersidangan penusukan terhadap Korban dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian kedua yaitu dikebun sawit setelah

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



antara Korban dan Terdakwa sudah dileraikan oleh saksi Dadang, Saksi Igo dan Saksi Ujang dimana pada saat dileraikan Parang milik Terdakwa diambil oleh Saksi Ujang sedangkan pisau milik Terdakwa langsung disimpan kembali oleh Terdakwa kedalam sarung paralon yang berada di pinggang kiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Korban memanggil Terdakwa dan terjadi pertengkaran kembali antara Terdakwa dan Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berganggang plastik warna biru yang dari sarungnya terbuat dari pipa paralon tersebut yang sebelumnya berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa dalam pertengkaran Terdakwa ada mengatakan, "ku ni lah lame imang dak de ingen kek kak, begawe disini dak pernah permisi." (aku sudah lama tidak senang dengan kamu, bekerja disini tidak pernah permisi), terhadap Korban. dimana menurut Majelis Hakim adanya jeda antara pertengkaran pertama dan kedua antara Terdakwa dan Korban dimana pada saat selesai pertengkaran pertama Terdakwa seharusnya dapat menyimpan pisau yang dibawanya pada saat pertengkaran pertama dan tidak membawa pisau pada saat Korban memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Korban dan Terdakwa secara baik baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasannya unsur kedua ini telah terpenuhi dikarenakan Majelis mendapatkan sebuah petunjuk dimana antara pertengkaran pertama dan pertengkaran kedua antara Terdakwa dan Korban memiliki jeda waktu sehingga Terdakwa seharusnya dapat menyimpan atau meninggalkan pisaunya pada saat Korban memanggil Terdakwa dimana pada saat Korban memanggil Terdakwa menurut saksi yang dihadirkan dipersidangan Korban sudah tidak membawa lagi senjata tajam, dan dalam pertengkaran Terdakwa ada mengatakan ku ni lah lame imang dak de ingen kek kak, begawe disini dak pernah permisi." (aku sudah lama tidak senang dengan kamu, bekerja disini tidak pernah permisi) hal ini menunjukkan Terdakwa tidak senang dengan Korban sehingga menurut Majelis Hakim dalam melakukan penusukkan terhadap Korban sudah ada perencanaan dengan cara menyimpan pisau didalam pinggang Terdakwa, dimana setiap orang di Negara Indonesia dilarang dan tidak diperkenankan membawa senjata tajam dimana jika alasan Terdakwa pisau itu dibawa habis menebas batang ubi di belakang rumah tidaklah dibenarkan karena setelah menebas batang ubi Terdakwa ada pergi melihat orang yang sedang menambang dan sempat mengasah pisau dan memasukkan kedalam sarung yang terbuat dari pipa paralon posisi berada di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa selipkan di celana menuju lokasi tambang pasir timah dimana hal ini

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



menurut Majelis Hakim merupakan sebuah petunjuk, persiapan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya mengenai memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah; oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta menimbulkan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Asmara Hadi Als Agan meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban Asmara Hadi Als Agan kehilangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anddi Afriansyah Alias Andi Bin Tambul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari pipa paralon;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) helai baju putih motif garis-garis berwarna biru, merah dan hitam yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu yang ada bercak darah Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj AdriaDwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)